



PUTUSAN

Nomor 8/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MILTON LIA**;
2. Tempat lahir : Gemeh;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/11 Novemner 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pendeta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Suwempry Sivrit Suoth, S.H., Sunarto Bataria, S.H., Devosit Malensang, S.H. & Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H., M.H.** Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H., M.H., & Partners yang berkedudukan hukum di Jalan Kompleks Belakang Dolog Melonguane, Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK-Pid.Sus/VIII/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawah Nomor 65/SK/2023/PN Mgn, tertanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Melonguane karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Milton Lia pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 bertempat di dalam kamar rumah saksi korban Suryati Maria Unas yang beralamat di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 8/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wita saksi korban Suryati Maria Unas tidur yang pada saat itu suami dari saksi korban yang bernama saksi Max Patone sedang tidak berada di rumah kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita saksi korban terbangun karena dicium oleh seseorang selanjutnya ketika saksi korban membuka mata lalu saksi korban langsung berteriak dengan mengatakan "*siapa ngana?*" dan setelah kesadaran saksi korban pulih sepenuhnya kemudian saksi korban menyadari bahwa orang yang di depannya adalah terdakwa Milton Lia setelah itu saksi korban langsung melompat dari tempat tidur sambil berkata dengan suara keras "*keluar, keluar, keluar, keluar, kiapa ngana di sini*" kemudian saksi korban berlari ke luar rumah dan diikuti oleh terdakwa selanjutnya sambil saksi korban menangis lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "*ngana maso darimana?*" kemudian terdakwa menjawab "*kita ada maso balompat pagar*" lalu saksi korban bertanya lagi "*kong ngana maso di dalam rumah bagaimana?*" kemudian terdakwa menjawab "*kita ada maso lewat jendela yang pica depe kaca*" selanjutnya dalam keadaan panik lalu saksi korban langsung mengambil kunci pagar dan melempar kunci tersebut ke atas meja kemudian menyuruh terdakwa untuk membuka pagar dan ke luar dari rumah saksi korban setelah itu terdakwa membuka pagar dan pergi dari rumah saksi korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa Milton Lia telah menimbulkan perasaan trauma terhadap saksi korban Suryati Maria Unas hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2023 di Manado oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa.

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 8/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf a Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Milton Lia pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 bertempat di dalam kamar rumah saksi korban Suryati Maria Unas yang beralamat di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wita saksi korban Suryati Maria Unas tidur yang pada saat itu suami dari saksi korban yang bernama saksi Max Patone sedang tidak berada di rumah kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita saksi korban terbangun karena dicium oleh seseorang selanjutnya ketika saksi korban membuka mata lalu saksi korban langsung berteriak dengan mengatakan "*siapa ngana?*" dan setelah kesadaran saksi korban pulih sepenuhnya kemudian saksi korban menyadari bahwa orang yang di depannya adalah terdakwa Milton Lia setelah itu saksi korban langsung melompat dari tempat tidur sambil berkata dengan suara keras "*keluar, keluar, keluar, kiapa ngana di sini*" kemudian saksi korban berlari ke luar rumah dan diikuti oleh terdakwa selanjutnya sambil saksi korban menangis lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "*ngana maso darimana?*" kemudian terdakwa menjawab "*kita ada maso balompat pagar*" lalu saksi korban bertanya lagi "*kong ngana maso di dalam rumah bagaimana?*" kemudian terdakwa menjawab "*kita ada maso lewat jendela yang pica depe kaca*" selanjutnya dalam keadaan panik lalu saksi korban

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 8/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil kunci pagar dan melempar kunci tersebut ke atas meja kemudian menyuruh terdakwa untuk membuka pagar dan ke luar dari rumah saksi korban setelah itu terdakwa membuka pagar dan pergi dari rumah saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 8/PID/2024/PT MND tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID/2024/PT MND tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane No. Reg.Perkara : PDM-13/TLD/Eku.2/07/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Milton Lia bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Sepasang sepatu merek catcheer unlimited syle ukuran 42 dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) lembar dokumen elektronik (print screen) dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 8/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 22 November 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Milton Lia** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepasang sepatu merek catcheer unlimited syle ukuran 42;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar dokumen elektronik (print screen);Tetap terlampir dalam berkas;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/APB/2023/PN Mgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 22 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/APB/2023/PN Mgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 8/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 22 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Melonguane yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 telah memberitahukan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Melonguane yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 telah memberitahukan permintaan banding Penuntut Umum tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 6 Desember 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 12/APB/2023/PN Mgn;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2023;

Membaca Memori banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 1 Desember 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 12/APB/2023/PN Mgn;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, masing-masing tertanggal 27 November 2023 yang menerangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan;

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 8/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara a quo, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding, dengan menyatakan pemohon banding/Terdakwa Milton Lia bebas dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum (vrijspraak).

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dirasa tidak memberi efek jera, masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan membuat saksi korban sampai trauma karena merasa direndahkan harkat dan martabatnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 22 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam Memori Banding masing-masing, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan mengingat perbuatan terdakwa sangat merasakan masyarakat dan membuat saksi korban sampai trauma karena merasa direndahkan harkat dan martabatnya, serta terdakwa sebagai Tokoh Agama dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas,

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 8/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 22 November 2023 Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mgn, patut untuk dikuatkan, dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Bab XVII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun

Penuntut Umum;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 22 November 2023 Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mgn, yang dimohon banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Milton Lia** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 8/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan);

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sepasang sepatu merek catcheer unlimited syle ukuran 42;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar dokumen elektronik (print screen);

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2023 oleh JOOTJE SAMPALENG,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, IVONNE W.K. MARAMIS,SH.MH., dan DJAMALUDIN ISMAIL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

T t d

IVONNE W.K.MARAMIS,SH.MH.

T t d

DJAMALUDIN ISMAIL,SH.MH.

Hakim Ketua,

T t d

JOOTJE SAMPALENG,SH.MH.

Panitera Pengganti,

T t d

EDISON SUMENDA,SH.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JABAL NUR AS, S.Sos,M.H.

MND

Halaman 10 dari 9 halaman putusan Nomor 8/PID/2024/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)